



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. H. ILYAS YAKUB Telp. (0756) 22605
PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/01 /Kpts/DKPS-PS/2011

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI SUKARELA
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2011

- Menimbang : a bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dirasa perlu mengangkat kembali Pegawai Sukarela (Honorar) dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011;
- b bahwa pengangkatan Pegawai Sukarela (Honorar) sebagaimana tersebut pada diktum a diatas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor : 43 tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam lampiran keputusan ini Sebagai Pegawai Sukarela (Non Tenaga Kontrak) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011.
- KEDUA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.
- KETIGA : Semua Peraturan Perundang-undangan tentang kepegawaian yang berupa perintah dan larangan diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil, terutama tentang peraturan disiplin pegawai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan akan diadakan evaluasi dan pembaharuan awal tahun anggaran berikutnya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 03 Januari 2011
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFUZA.Y.DT.M.A.TIGO LAREH
NIP. 1670712 199202 1 001

Tembusan disampikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai Laporan)
2. Kepala BKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Pegawai Honorer yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 01 /Kpts/DKPS-PS/2011

TANGGAL : 03-Januari-2011

NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	KETERANGAN
MUHARTI RENI JUNELIS	Salido, 30 Juni 1985	SLTA	Staf Seksi Pendaftaran Penduduk	
NIKA GUSNITA	Salido Kecil, 06 Agustus 1984	SLTA	Staf Seksi Pendaftaran Penduduk	
SUSMAWITA	Painan, 04 Januari 1980	SLTA	Staf Seksi Pencatatan Sipil	
BASWAR INDRA	Padang, 05 April 1975	SLTA	Staf Subag Umum dan Kepegawaian	
HARIANELA,SE	Pasar Baru, 15 Juni 1985	S1	Staf Seksi Pencatatan Sipil	
SYAFRIAL	Salido, 06 Januari 1977	SLTA	Staf Subag Umum dan Kepegawaian	
HENNI GUSNANI,SH	Painan, 18 September 1984	S1	Staf Seksi Pengolahan dan Analisa Data	
MEGA JULIANDA PUTRI	Salido, 28 Juli 1985	S1	Staf Seksi Pendaftaran Penduduk	
NANDA EKO PATRIO	Balai Lamo Salido, 05 April 1986	SLTA	Staf Seksi Pendaftaran Penduduk	
LENI SURYA NENGSIH,SE	Lubuk Anau, 12 Maret 1984	S1	Staf Seksi Pencatatan Sipil	

Painan, 03 Januari 2011



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

EVAFAUZA Y.DT.MA.TIGO LAREH

NIP. 19670712 199202 1 001